

ASPEK YURIDIS DALAMPENCEGAHAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN SECARA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

Widarma ¹⁾, Ansori Lubis ²⁾, Novi Juli Rosani Zulkarnain ³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: widarma@gmail.com ¹⁾, ansoriboy67@gmail.com ²⁾,
novizulkarnain75@yahoo.co.id ³⁾

History:

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published: 24 September 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstract

The parties who conveyed their aspirations through the demonstration media did not heed the existing rules, so that many citizens' rights were neglected in the implementation of the demonstration. Police institutions are also expected to play an important role in securing the ongoing democratic process. The formulation of the problem in this study is whether the causes of anarchic demonstrations in the Medan Polrestabes Legal Area, how prevention in the juridical aspect can be implemented so that anarchic demonstrations do not occur in the Medan Polrestabes Legal Area, what are the weakness factors and efforts to overcome weaknesses in the juridical aspect in prevention of anarchic demonstrations in the Medan Polrestabes Legal Area. The research method used is normative juridical and empirical juridical research, and qualitative data analysis is used. The results showed that the factors that led to the occurrence of anarchic demonstrations were: mass disappointment with the demands of the demonstration, lack of anticipation by the security forces, repressive actions by the security forces, the presence of provocateurs, use of alcohol and illegal drugs, the desire of certain people in the mass to being called heroes, the involvement of people who don't understand the rules for implementing the demonstration, the involvement of people who just join in and don't understand the demands of the demonstration, the involvement of minors, the presence of people carrying sharp weapons, the lack of anticipation of the person in charge of the demonstration, and weak security. Weakness factors faced by the police in tackling anarchist demonstrations are: the difficulty of estimating the number of masses, the lack of police personnel, social media is very easy to spread hoaxes, the number of masses is too large, and the psychology of the masses is explosive. Efforts that can be made to overcome these obstacles are: The person in charge must limit the number of people in charge, the person in charge needs to correct any false news in the masses, the orator should not try to make the atmosphere more emotional, and the need for additional police personnel. Prevention efforts that can be taken to prevent anarchic demonstrations from occurring are carried out from before the demonstration, namely from the licensing process, then continued with securing demonstrations, as well as taking action against actions carried out in an anarchic manner.

Keywords: *Juridical Aspect, Prevention, Demonstration, Anarchically*

Abstrak

Para pihak melakukan penyampaian aspirasi dengan media demonstrasi ternyata tidak mengikuti peraturan yang ada, sehingga banyak dari hak warga negara terabaikan di dalam pelaksanaan demonstrasi. Pada lembaga kepolisian diharapkan sangat berperan penting sebagai pengaman proses dari demokrasi yang berjalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penyebab timbulnya demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, bagaimana pencegahan pada aspek yuridis dapat dilaksanakan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, apakah faktor kelemahan dan upaya mengatasi kelemahan pada aspek yuridis dalam pencegahan demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis yaitu: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan

demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, dan pengamanan yang lemah. Faktor kelemahan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis adalah: sulitnya memperkirakan jumlah massa, kurangnya jumlah personil kepolisian, media sosial sangat mudah menyebarkan hoax, jumlah massa yang terlalu banyak, serta psikologis massa mudah meledak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: Penanggungjawab harus membatasi penambahan jumlah massa, penanggungjawab perlu meluruskan setiap berita bohong di dalam massa, orator sebaiknya tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional, serta perlunya penambahan personil kepolisian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis dilaksanakan dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis.

Kata Kunci: Aspek Yuridis, Pencegahan, Demonstrasi, Secara Anarkis

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang yang harus ditaati dan dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan penegak hukum sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa "Unjuk rasa atau disebut juga demonstrasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang atau beberapa atau banyak orang untuk mengeluarkan isi pikiran secara lisan, atau tulisan dan sebagainya melalui demonstratif di depan umum". Kegiatan Unjuk rasa atau demonstrasi disebut juga sebuah gerakan protes oleh sekumpulan orang di depan umum. Kegiatan unjuk rasa umumnya dilakukan demi menyatakan pendapat atau hasil pikiran kelompok tersebut atau juga untuk menentang kebijakan yang dibuat suatu pihak atau dapat juga dilakukan sebagai sebuah cara untuk menekan secara politik oleh setiap kepentingan kelompok.

Unjuk rasa terbentuk dari kelompok massa kongkrit serta bersifat spontan, tergolong lebih emosional serta irrasional, dimana terdapat juga seseorang pemimpin massa yang berperan pemegang komando bagi massa serta membawa massa ke tujuan unjuk rasa. Oleh karena itu dalam perilaku sekelompok orang tersebut berbagai bentuk atau jenis unjuk rasa atau pun demonstrasi, tidaklah dapat berdiri sendiri karena ia terkait pula dengan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya.

Unjuk rasa juga harus menjunjung etika serta tidak boleh terlibat dalam kekerasan. Kegiatan unjuk rasa, terlebih dalam jumlah massa yang relatif besar, tidak harus menimbulkan suatu ketakutan bagi warga lainnya. Tetapi siapa yang dapat menjamin keadaan terkendali seperti itu, sebab kenyataannya yang terjadi sangat sering adalah sebaliknya. Dimana pada setiap unjuk rasa, berbagai kata-kata kotor seperti menjadi lagu wajib yang selalu harus dinyanyikan penuh semangat sebagai bahan mencaci maki, atau menghasut, atau bahkan tidak jarang melakukan provokasi dan berujung pada anarki. Jika sudah demikian, maka pelajaran

demokrasi, dan akhlaq, serta budi pekerti yang diajarkan di sekolah seolah sama sekali tak lagi berarti

Perwujudan kehendak dari warga negara dengan bebas dalam upaya menyampaikan hasil pikiran secara lisan, atau tulisan, atau dengan berbagai cara tetap harus dipelihara dengan seluruh tatanan sosial yang ada baik infrastruktur serta suprastruktur tetap dapat terbebas dari penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dianggap bertentangan bagi maksud, dan tujuan, serta arah dari suatu proses keterbukaan yang dalam pembentukan serta penegakan hukum dan tidak menciptakan disintegritas sosial, tetapi harus dapat menjamin berbagai rasa aman bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di depan umum perlu dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, serta sejalan dengan berbagai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip hukum internasional.

Pihak-pihak yang melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat menggunakan media demonstrasi ternyata tidaklah mengindahkan berbagai aturan yang ada. Banyak hak warga yang terabaikan dalam setiap pelaksanaan demonstrasi. Akibat dari tindakan demonstrasi tersebut yang dinilai tidak intelektual dan cenderung premanisme berdampak negatif pada stabilitas keamanan negara yang berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi. Selain itu secara sektoral tindakan demonstrasi ini mengganggu aktivitas keseharian masyarakat karena membuat macet jalan.

Lembaga kepolisian sangat diharapkan dapat berperan sangat penting untuk berupaya mengamankan proses demokrasi agar berjalan sebagai mana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang berisi: Fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu peran pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat. Kepolisian diharapkan mampu selalu menjaga keamanan bagi masyarakat dari aksi demonstrasi yang sering terjadi yang dapat berkembang menjadi demonstrasi anarkis. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul tesis: *Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis di Wilayah Hukum Polresta Medan*”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Apakah penyebab timbulnya demonstrasi yang dilakukan secara anarkis di Wilayah Hukum Polresta Medan ?
2. Bagaimana pencegahan pada aspek yuridis dapat dilaksanakan agar tidak terjadi demonstrasi yang anarkis di Wilayah Hukum Polresta Medan ?
3. Apakah faktor kelemahan dan upaya mengatasi kelemahan pada aspek yuridis dalam pencegahan demonstrasi yang dilakukan secara

anarkis di Wilayah Hukum
Polrestabes Medan ?

Unjuk rasa atau disebut juga demonstrasi (demo) merupakan sebuah upaya protes yang dilaksanakan oleh sekumpulan orang atau banyak orang di hadapan umum. Tindakan unjuk rasa umumnya dilakukan demi menyatakan pendapat oleh kelompok tersebut atau untuk menentang kebijakan yang dibuat oleh suatu pihak atau dapat juga dilakukan sebagai suatu upaya menekan melalui politik bagi kepentingan kelompok tertentu. Unjuk rasa umumnya dilaksanakan oleh sekelompok mahasiswa untuk menentang kebijakan pemerintah, dan juga oleh buruh yang merasa tidak puas atas perlakuan majikannya. Tetapi unjuk rasa dapat juga dilakukan oleh berbagai kelompok lainnya atas tujuan lainnya.

Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dapat dipandang sebagai hak dari setiap warga negara dalam menyampaikan hasil pikiran secara lisan, atau tulisan secara bebas tetapi bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada, serta hak warga masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya dimuka umum adalah hak yang universal namun juga dalam perwujudannya harus sesuai dengan tujuan kegiatannya tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak politik yang ada dan diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Harapan setiap orang yang mana ketika akan berlangsungnya demonstrasi atau unjuk rasa dimulai secara damai berakhir juga dengan damai, akan tetapi pada kenyataannya beberapa dari aksi demo tersebut diakhiri dengan sebuah tindakan yang bersifat anarkis. Misalnya dari hal kecil seperti membuat kemacetan lalu lintas, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum, bahkan dapat menyebabkan korban (baik yang hanya luka-luka hingga korban meninggal). Tindakan-tindakan anarkis ini dapat menimbulkan reaksi masyarakat serta kerugian masyarakat, baik terhadap tindakan anarkis itu merugikan secara ekonomis maupun merugikan secara psikologis, disamping itu juga dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat lainnya.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Penyebab Timbulnya Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Berbagai faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Kekecewaan massa atas tuntutan**

Jika tuntutan massa sebagai substansi unjuk rasa tidak ditanggapi dengan baik oleh pejabat yang berwenang maka massa akan merasa kecewa dan dapat berakibat terjadinya kekerasan oleh massa

2. **Kurangnya antisipasi aparat keamanan**

Sering terjadi walaupun aparat kepolisian telah menerima informasi akan adanya unjuk rasa, tetapi tidak ada rencana mendetail atau terperinci

untuk melakukan pengamanan. Aparat kepolisian menganggap remeh dengan kekuatan massa, sehingga tindakan antisipasi sangat minim.

3. Tindakan represif aparat keamanan

Aparat keamanan yang melakukan kekerasan pada saat massa menyampaikan tuntutan yang cenderung menyulut emosi massa, sehingga massa menjadi tidak terkendali. Sering pula terjadi aparat kepolisian menanggapi tindakan provokatif massa dengan kekerasan, yang kemudian dibalas dengan kekerasan oleh massa pengunjuk rasa.

4. Adanya provokator

Aksi unjuk rasa sering ditunggangi oleh pihak lain demi kepentingan pribadi atau kelompok, dengan tujuan untuk menciptakan kekacauan dalam masyarakat.

5. Penggunaan alkohol dan obat terlarang

Pada dasarnya penggunaan alkohol dan obat terlarang tidak dibenarkan selama pelaksanaan unjuk rasa, tetapi hal tersebut sulit dikontrol karena tidak memungkinkan untuk diperiksa satu per satu. Orang yang mengkonsumsi alkohol akan mempunyai keberanian yang lebih tinggi dari kondisi normal, sehingga berpotensi melakukan tindakan yang dapat memicu kekerasan massa.

6. Keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan

Para pengunjuk rasa menyebut aksi mereka sebagai perjuangan untuk menuntut keadilan demi kesejahteraan rakyat. Dalam hal perjuangan ini banyak orang bertindak provokatif agar disebut pahlawan, tanpa menyadari bahwa tindakannya dapat memancing emosi massa.

7. Keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi

Banyak diantara orang-orang di dalam massa pengunjuk rasa yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang tata cara penyampaian pendapat dimuka umum, dan mereka hanya tau tentang isi tuntutan, tetapi tidak tau hal-hal apa saja yang dilarang dalam pelaksanaan unjuk rasa.

8. Keterlibatan anak dibawah umur

Banyak pihak yang secara sengaja memanfaatkan anak di bawah umur hanya sekedar untuk menambah jumlah pengunjuk rasa. Anak dibawah umur masih sangat tidak stabil dan mudah berubah secara emosional. Jika anak-anak ini dilibatkan dalam unjuk rasa maka potensi kerusakan akan semakin tinggi.

9. Adanya orang-orang yang membawa senjata tajam

Orang yang membawa senjata tajam lebih cenderung mempunyai keberanian yang tinggi untuk bertindak karena merasa ada senjata untuk melindungi dirinya, sehingga sangat berbahaya jika dibawa ke dalam kerumunan massa.

10. Kurangnya antisipasi penanggungjawab demo

Penanggungjawab unjuk rasa tidak mempunyai upaya antisipasi untuk menghindari terjadinya kerusakan, sehingga pada saat pelaksanaan unjuk rasa sering tidak mampu mengendalikan emosi dan pergerakan massa.

11. Pengamanan yang lemah

Pengamanan yang lemah bisa berarti bahwa jumlah aparat kepolisian yang dikerahkan terlalu sedikit, sehingga kurang

menimbulkan rasa takut pada diri pengunjung rasa. Lemahnya pengamanan terhadap pengunjung rasa juga bisa terjadi karena aparat keamanan cenderung terlalu pasif atau kurang tegas, sehingga massa pengunjung rasa menjadi merasa lebih leluasa melakukan tindakan yang berpotensi menciptakan anarkisme, atau bisa juga dari segi alat-alat atau fasilitas yang kurang mencukupi untuk membatasi ruang gerak pengunjung rasa.

Pencegahan Pada Aspek Yuridis Dapat Dilaksanakan Agar Tidak Terjadi Demonstrasi Yang Anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Pencegahan anarkisme dalam aksi unjuk rasa dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis, sebagai berikut:

1. Proses perizinan aksi unjuk rasa

Pencegahan aksi anarkisme dalam unjuk rasa telah dimulai dari sejak proses pemberian izin kepada penanggungjawab aksi oleh kepolisian. Jika kepolisian menganalisis bahwa maksud dari aksi dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat maka kepolisian akan mengkaji untuk tidak memberikan izin.

Kepolisian juga harus mempertimbangkan dengan matang tentang lokasi pelaksanaan unjuk rasa karena menyangkut keamanan masyarakat sekitar dan juga keamanan objek-objek vital. Tempat-tempat yang dilarang sebagai lokasi unjuk rasa tidak diperkenankan karena hal tersebut dapat mengganggu ketenteraman masyarakat atau kepentingan umum dan juga berpotensi mengganggu objek vital.

Setiap kegiatan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat tentu sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan pada saat terjadinya aksi, sehingga kepolisian secara tegas akan melarang pelaksanaan unjuk rasa pada tempat yang dilarang.

Waktu pelaksanaan unjuk rasa juga menjadi perhatian penting bagi kepolisian. Kepolisian melarang secara tegas pemberian izin terhadap aksi unjuk rasa yang direncanakan pada hari besar nasional, karena aksi unjuk rasa pada hari nasional justru akan mengganggu kegiatan yang dilakukan masyarakat sehubungan dengan hari libur nasional yang dimaksud. Kepolisian juga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan aksi dengan kondisi internal kepolisian, yaitu kesibukan kepolisian sehari-hari. Jika kepolisian tidak memiliki cukup personil untuk pengamanan aksi sebagai akibat adanya kegiatan lain yang lebih penting, maka kepolisian akan mengajukan pelaksanaan unjuk rasa pada waktu atau di hari lain.

pemberian izin unjuk rasa juga sangat tergantung pada penanggungjawab yang mengajukan permohonan izin. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa jumlah peserta unjuk rasa harus sebanding dengan jumlah penanggungjawab aksi, dimana setiap seratus orang peserta harus memiliki penanggungjawab 1 orang. Jika peserta yang diajukan tidak sebanding dengan peserta maka izin unjuk rasa kemungkinan akan ditolak. Persyaratan penanggungjawab lainnya adalah mememhii kompetensi sebagai penanggugnjawab dan tidak memiliki catatan buruk sebagai penanggungjawab. Jika penanggungjawab pernah melaksanakan aksi unjuk rasa yang berakir dengan kericuhan atau tindakan anarkisme, maka permohonan aksi unjuk rasa

kemungkinan akan ditolak oleh kepolisian.

2. Pengamanan unjuk rasa

Peran kepolisian yang paling penting dalam mencegah terjadinya anarkisme unjuk rasa adalah pengamanan pada saat terjadinya unjuk rasa. Kepolisian akan memberikan himbauan kepada masyarakat atau pengunjung rasa agar dalam penyampaian aspirasi dilakukan secara damai serta menghindari kekerasan terhadap orang dan benda. Kepolisian juga selalu menghimbau massa agar menghormati kepentingan orang lain yang berada dilokasi aksi unjuk rasa, serta mengamati kemungkinan adanya penumpang gelap dalam massa.

Antisipasi kekerasan saat unjuk rasa juga dilakukan dengan melakukan pembatasan gerak massa ke dalam gedung dimana aksi demo dilaksanakan. Jika kepolisian menduga akan adanya potensi bahaya kerusakan, maka petugas akan memasang pagar pembatas berupa kawat berduri untuk membatasi gerak massa. Pencegahan kerusakan aksi unjuk rasa dilakukan dengan memasang pagar pembatas antar objek unjuk rasa dengan tempat massa melakukan aksinya. Terdapat potensi bahaya jika massa dapat dengan mudah mendekati pintu masuk.

Pagar kawat berduri dipasang disekitar lokasi atau gedung yang menjadi objek atau tujuan pengunjung rasa, atau dapat juga dipasang di pintu gerbang masuk ke lokasi gedung. Tetapi hal tersebut hanya dilakukan jika terdapat potensi yang cukup besar akan terjadinya kekerasan dengan melibatkan massa yang relatif besar. Jika pengunjung rasa dapat dengan mudah menjangkau pintu masuk gedung maka tindak kekerasan terhadap gedung atau barang lainnya akan mudah terjadi sehingga gerak massa menuju ke lokasi atau gedung harus dibatasi dengan pagar kawat

berduri. Tetapi hal tersebut hanya dilakukan pada aksi unjuk rasa dalam skala besar, sedangkan aksi unjuk rasa skala kecil hanya diberi pengamanan seperlunya.

Aparat kepolisian juga berupaya melakukan pengamatan dan mewaspadai kemungkinan adanya penyusup yang tidak terkait dengan pengunjung rasa tetapi berperilaku seolah-olah bagian dari pengunjung rasa. Kerusakan sering terjadi karena adanya pihak yang memanfaatkan massa untuk tujuan lain, seperti tujuan terorisme. Pihak lain dapat menyusup ke dalam massa sehingga aparat harus cermat mengamati keadaan. Beberapa kelompok teroris dapat memanfaatkan dengan memancing massa pengunjung rasa untuk bertindak anarkis demi tujuan kelompoknya, yaitu menimbulkan instabilitas keamanan. Tetapi sebenarnya hal tersebut tidak mudah dilakukan sehingga aparat meminta kepada pengunjung rasa terutama penanggungjawab untuk mengamati dengan cermat munculnya penumpang gelap di tengah massa.

Pengendalian diri aparat yang bertugas melakukan pengamanan juga sangat penting sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan atau tindak kekerasan. Massa pengunjung rasa yang kesal karena tuntutananya tidak ditanggapi sering melampiaskan kekesalannya dengan melemparkan benda-benda keras seperti batu dan botol ke arah aparat keamanan ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada aparat. Agar tindak kekerasan tidak terjadi, maka aparat keamanan harus dapat menghadapinya dengan sabar dengan pengendalian diri yang kuat, karena jika aparat secara langsung melakukan pembalasan maka potensi terjadinya kekerasan atau tindakan anarkis akan semakin tinggi.

3. Penegakan hukum

Sering terjadi bahwa massa benar-benar sudah tidak terkendali

karena sudah melakukan tindakan kekerasan kepada barang atau orang di sekitar lokasi unjuk rasa, sehingga aparat keamanan secara terpaksa harus melakukan penegakan hukum. Dalam kondisi demikian maka aparat keamanan harus melakukan tindakan tegas dengan melakukan tindakan penertiban kepada massa pengunjuk rasa. Tindakan kekerasan mudah terjadi jika massa berkumpul, sehingga jika keadaan sudah tidak terkendali maka aparat keamanan akan melakukan upaya untuk memecah massa, seperti dengan menembakkan gas air mata.

Kepolisian akan melakukan tindakan represif jika massa melakukan kerusuhan. Orang-orang yang diduga sebagai pelaku kekerasan akan ditangkap. Tindakan terukur untuk mengendalikan situasi akan segera dilakukan jika unjuk rasa berlangsung anarkis. Hal ini perlu untuk menjamin keamanan di sekitar lokasi. Pelaku utama kerusuhan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana pelaku akan ditahan untuk keperluan penyidikan serta diajukan ke jaksa penuntut umum. Setiap perusuh akan ditindak sesuai dengan hukum. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain yang melakukan aksi unjuk rasa agar tidak anarkis.

Faktor Kelemahan dan Upaya Mengatasi Kelemahan Pada Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Adapun berbagai faktor kelemahan yang dihadapi dan upaya mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. Sulit memperkirakan jumlah massa

Memperkirakan jumlah massa yang ikut dalam unjuk rasa adalah hal yang sulit dilakukan, padahal

perkiraan informasi tersebut sangat penting untuk disesuaikan dengan tingkat pengamanan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka penanggungjawab sebaiknya dapat memberikan informasi yang akurat tentang jumlah peserta unjuk rasa.

2. Kurangnya jumlah personil kepolisian

Jumlah anggota kepolisian tergolong kurang jika dibandingkan dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, sehingga kepolisian harus benar-benar hati-hati dalam membagi petugas agar tidak ada pekerjaan yang tidak terlaksana. Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka sebaiknya petugas tidak boleh terlalu sedikit karena bagaimana pun petugas juga adalah manusia yang memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat terlalu dipaksa untuk melaksanakan pekerjaan dalam jumlah besar. Pemerintah perlu meningkatkan personil kepolisian.

3. Media sosial sangat mudah menyebarkan hoax

Kerusuhan sering dipicu oleh informasi bohong diantara pengunjuk rasa, dimana penyebaran tersebut dapat terjadi dengan sangat cepat. Hal seperti ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dikendalikan oleh kepolisian. Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka petugas perlu memberi arahan kepada massa agar lebih hati-hati terhadap provokator yang dengan sengaja menyebarkan berita hohong. Kepolisian juga sebaiknya meminta kepada penanggungjawab unjuk rasa agar berupaya meluruskan setiap berita bohong yang beredar di tengah-tengah massa.

4. Jumlah massa terlalu banyak

Terdapat kemungkinan bahwa aksi unjuk rasa melibatkan massa

yang terlalu banyak sehingga diluar kemampuan pengendalian aparat keamanan. Tidak mudah menghadapi massa dalam jumlah besar yang sering terjadi pada unjuk rasa menyangkut isu SARA. Oleh karena itu penyelenggara unjuk rasa perlu menyadari bahwa keterlibatan massa yang terlalu besar justru dapat menyebabkan kegagalan dalam tuntutan pengunjuk rasa jika terjadi keributan, karena besar kemungkinan unjuk rasa akan berakhir dengan anarkis.

5. Faktor psikologis massa mudah meledak

Massa dalam jumlah besar akan mempunyai keberanian yang tinggi untuk melakukan tindakan apapun, terlebih jika tuntutannya tidak terpenuhi sehingga emosinya mudah meledak termasuk melakukan konfrontasi dengan aparat keamanan. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala tersebut sebaiknya orator tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional sehingga potensi kekerasan dapat dicegah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan

tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, dan pengamanan yang lemah.

2. Faktor kelemahan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis adalah: sulitnya memperkirakan jumlah massa, kurangnya jumlah personel kepolisian, media sosial sangat mudah menyebarkan hoax, jumlah massa yang terlalu banyak, serta psikologis massa mudah meledak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: Penanggungjawab harus membatasi penambahan jumlah massa, penanggungjawab perlu meluruskan setiap berita bohong di dalam massa, orator sebaiknya tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional, serta perlunya penambahan personel kepolisian.
3. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis dilaksanakan dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis. Kepolisian hanya memberikan izin unjuk rasa jika memenuhi syarat yang ditetapkan dan dengan tegas menolak pemberian izin jika berpotensi anarkis. Dalam proses pengamanan, kepolisian memberi himbauan agar massa tidak anarkis, memasang pagar kawat berduri, mengamati kemungkinan adanya penyusup seperti teroris, serta menahan diri agar tidak terpancing dengan provokasi pengunjuk rasa. Selanjutnya kepolisian juga melakukan penegakan hukum jika unjuk rasa benar-benar anarkis, yaitu dengan

membubarkan massa serta menindak secara tegas pelaku yang terlibat dalam kekerasan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya penanggungjawab berinisiatif menolak penambahan massa jika terdapat penambahan pengunjung rasa yang melebihi yang dilaporkan kepada kepolisian dalam pengurusan izin oleh penanggungjawab. Dengan demikian kepolisian dapat memberikan tingkat pengamanan yang memadai sesuai dengan perkiraan jumlah massa yang menjadi peserta unjuk rasa.
2. Sebaiknya penanggungjawab unjuk rasa perlu berperan aktif untuk meluruskan setiap berita yang berpotensi membuat kekacauan di tengah massa pengunjung rasa. Dengan demikian diharapkan potensi terjadinya kerusuhan massa sebagai akibat penyebaran berita bohong dapat dicegah.
3. Sebaiknya orator dalam unjuk rasa tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional sehingga potensi kekerasan dapat dicegah. Orator perlu mengeluarkan kata-kata yang lebih menyejukkan agar massa tetap tenang. Pemerintah juga perlu melakukan penambahan terhadap jumlah petugas, khususnya petugas di Polrestabes Medan sehingga tugas pengawasan atau pengamanan terhadap aktivitas masyarakat seperti unjuk rasa dapat dilakukan dengan baik.

Sadjijiono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo. Yogyakarta, 2006.

Muhari, *Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis*, Bestari, Surakarta, 2006.

Wikipedia Indonesia, "Unjuk Rasa", <http://www.wikiindonesia.com>, Diakses tanggal 20 April 2021.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

DAFTAR PUSTAKA